

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang di mana untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, tertib dan adil maka hukum harus diterapkan dengan baik dan benar. Diberlakukannya hukum positif bagi masyarakat Indonesia maka kita harus menaati dan menghormatinya begitu juga diberlakukannya hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Di dalam berkehidupan masyarakat setiap orang memiliki kebiasaan sesuai dengan tempat tinggalnya, baik adat ataupun suatu keadaan masyarakat tertentu. Tidak terkecuali jika seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya akan diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya yang ditinggalkan.

Dalam hukum Islam ketika seseorang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan akan dibagikan kepada keluarganya yang disebut dengan harta warisan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang sering kali diabaikan oleh kebanyakan masyarakat. Hukum waris sangat erat hubungannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dengan terjadinya kematian maka akibat hukum yang timbul adalah peristiwa hukum kematian seseorang, yaitu menyelesaikan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Harta waris atau *fiqh* mawaris dalam perspektif Islam ialah sejumlah harta benda

serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris ialah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris.¹

Sebelum dibagikannya harta warisan kepada ahli warisnya, ada yang namanya harta bersama antara suami istri atau lebih dikenal dengan harta gono-gini. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama ikatan perkawinan. Bilamana suami istri bekerja, lalu bersepakat menjadikan penghasilan yang diperolehnya untuk di satukan saja, maka harta yang dikumpulkan ini disebut harta bersama.² Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 (1) mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.³ Artinya bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena kematian. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁴

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 2 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 13.

²Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pro-U Media, 2007), hal. 359.

³“UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI],” diakses 11 April 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁴Bahder Johan Nasution, *Hukum perdata Islam: kompetensi peradilan agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah* (Mandar Maju, 1997), hal. 33.

Harta bersama atau harta gono-gini di sini adalah harta yang di dapat suami atau istri selama perkawinan mereka. Pengakuan harta bersama dalam keluarga di sini suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan istri baik ia bekerja maupun sebagai ibu rumah tangga diperhitungkan sebagai “menghasilkan”. Karena masing-masing menghasilkan sesuatu dalam perkawinan tersebut.⁵

Pengaturan harta bersama di atur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”⁶ Kemudian untuk pembagian harta bersama di atur dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan bahwa “apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.”⁷ Untuk pasangan yang beragama Islam, maka pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian akan di dasarkan atas Pasal 97 KHI bahwa “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan,”⁸ dan untuk pembagian harta bersama ketika terjadi cerai mati, maka akan di dasarkan

⁵Ana Suheri, “Penyelesaian Sengketa Harta Gono-gini Dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” *Morality* 2, no. 2 (2015): hal. 3.

⁶“UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI].”

⁷“UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI].”

⁸Mahkamah Agung RI, ed., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

dalam Pasal 96 KHI bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”⁹

Pembagian harta warisan yang meniadakan harta bersama adalah pembagian harta bersama oleh para ahli waris tanpa memandang adanya harta bersama. hal ini mungkin karena perbedaan pendapat atau peraturan ahli waris, sehingga mereka memutuskan untuk tidak mempertimbangkan harta bersama dalam warisan. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik antara ahli waris yang bersangkutan, apalagi jika terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

Dalam hal ini terjadi satu keluarga di Kecamatan Kertak Hanyar tepatnya di Komplek Permata Bunda pada saat pembagian waris, ketika itu terjadi keributan mengenai harta bersama apakah di pakai atau tidak. Menurut pendapat pertama selaku istri, anak pertama dan anak ketiga mengatakan bahwa harta bersama dapat dibagikan ketika terjadi putusnya perkawinan karena perceraian dan kematian karena hal ini terdapat dalam KHI Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”¹⁰ dan dapat menjamin keberlangsungan hidup si istri di masa tua. Kemudian pendapat kedua selaku anak kedua dari si pewaris mengatakan bahwa harta bersama dapat dibagikan terjadi karena putusnya perkawinan karena perceraian saja, karena apabila di hubungkan dengan putusnya perceraian karena kematian itu tidak adil terkecuali anak-

⁹Mahkamah Agung RI.

¹⁰Mahkamah Agung RI.

anaknyanya masih kecil atau masih dalam tanggungan orang tua sedangkan yang terjadi anak-anaknyanya telah dewasa dan memiliki penghasilan masing-masing.

Berdasarkan pendapat satu keluarga tersebut, terdapat permasalahan yaitu istri, anak pertama dan anak ketiga menginginkan ketika pembagian waris harus memuat yang namanya harta bersama, tetapi anak kedua tidak menginginkan pembagian harta bersama. Atas dasar pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul **“PEMBAGIAN WARIS YANG MENIADAKAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KERTAK HANYAR)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian waris satu keluarga yang meniadakan harta bersama yang terjadi di Kecamatan Kertak Hanyar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembagian waris yang meniadakan harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian waris satu keluarga yang meniadakan harta bersama yang terjadi di Kecamatan Kertak Hanyar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembagian waris yang meniadakan harta bersama.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, di antaranya:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir melalui karya ilmiah dalam menempatkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan di UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bagi akademis hasil penelitian ini dapat menambah pustaka yang ada di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini maka perlunya definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah. Maka peneliti mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

1. Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka kepada orang yang telah meninggal.¹¹ Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹² Waris yang di maksud dalam penelitian ini adalah orang yang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya dengan meniadakan harta bersama.

¹¹“Etimologi - KBBI Daring,” diakses 17 Mei 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Etimologi?eid=91076>.

¹²Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 3.

2. Harta Bersama

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, harta bersama adalah harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.¹³ Harta bersama ialah harta yang dimiliki atau diperoleh sepasang suami istri selama dalam ikatan pernikahan baik suami istri yang bekerja atau hanya salah satunya saja. Harta bersama yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pembagian harta bersama cerai mati yang telah diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung baik suami istri yang bekerja atau hanya salah satunya saja.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan terhadap penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang saling berkaitan, di antaranya:

Pertama, dari Muhammad Kholil Hushori NIM: 21141018 Universitas Islam Negeri Sumata Utara Medan 2018, dengan judul *Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)*. Penelitian ini membahas tentang pembagian harta bersama setelah terjadinya cerai mati yang berada di desa Ara Condong Kabupaten Langkat dengan tinjauan Pasal 96 KHI.

Kedua, dari M. Beni Kurniawan, jurnal yudisial, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Vol. 11 No. 1 April 2018, dengan judul *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*

¹³“Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 17 Mei 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta%20bersama>.

Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT. Penelitian ini membahas tentang pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi suami atau istri, di mana pembagian yang adil tidak harus 50 persen untuk suami dan 50 persen untuk istri.

Ketiga, dari Liky Faizal, Jurnal *Ijtima'iyya*, Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung. Vol. 8 No. 2 Agustus 2015, dengan judul *Harta Bersama Dalam Perkawinan*. Penelitian ini membahas tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Keempat, dari Tetty Hariyati, Jurnal *Adigama*, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Dengan judul *Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Kondisi Mati Kalalah (Studi Kasus Putusan Nomor 197/K/AG/2015)*. Penelitian ini membahas tentang pembagian harta bersama dalam kondisi kalalah menurut hukum kewarisan Indonesia dan pertimbangan hakim yang di mana pembagian harta bersama akibat kematian tidak dibagi secara gono gini.

Kelima, dari Hanungrah Zulaiha NPM: 1721040019 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021, dengan judul *Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)*. Penelitian ini membahas tentang hak pembagian harta waris setelah harta bersama dan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama di desa La'ay Kecamatan Karya Panggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Dari beberapa penelitian di atas jelas jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu, permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah pembagian waris satu keluar yang meniadakan harta bersama, kemudian tempat yang diteliti oleh penulis berada di Kecamatan Kertak Hanyar dan penulis juga menambah data tambahan pendapat notaris terkait pembagian waris yang dilakukan satu keluarga tersebut yang meniadakan harta bersama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, maka di sini akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan melalui langkah-langkah yang terdiri dari lima bab yang menjadi bahasan penjelasan.

BAB I Pendahuluan: Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, Kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: membahas tentang pembagian harta bersama pada saat terjadinya cerai mati.

BAB III Metode Penelitian: berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV Penyajian Data: berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian. Gambaran lokasi penelitian merupakan gambaran umum lokasi yang diteliti yaitu Kecamatan Kertak Hanyar Komplek Permata Bunda KM. 7, kemudian hasil wawancara bersama para informan.

BAB V Penutup: yang meliputi kesimpulan, saran dan memberikan rekomendasi sebagai masukan pemikiran hasil analisis.